



BUPATI LEBONG

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 37 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan Daerah perlu dilakukan penetapan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Lebong, perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan Daerah dan daya tarik kawasan;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Lebong, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lebong;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012 – 2032;

22. Keputusan Bupati Lebong Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya (MINAPOLITAN);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN LEBONG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
4. Bupati adalah Bupati Lebong;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan Pemamfaatan Ruang;
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya
8. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
9. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Lebong adalah :

- (1) Kawasan strategis Kabupaten yang terdapat di Kabupaten Lebong, meliputi :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Jasa.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Jasa Pelayanan Perkotaan
 - Kecamatan Pelabai
 - Kawasan Pendukung Jasa Pelayanan Perkotaan terdapat di Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas;
 - b. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bidang Perdagangan
 - Kecamatan Lebong Utara
 - Kawasan Pendukung Bidang Perdagangan terdapat di Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Amen;
 - c. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bidang pertanian
 - Kecamatan Bingin Kuning
 - Kawasan Pendukung Bidang Pertanian terdapat di Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Amen, dan Kecamatan Lebong Sakti.
 - Kawasan Pertanian terdapat pusat kawasan Pertanian yaitu kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan;
 - Untuk kawasan Agropolitan berlokasi di Kecamatan Bingin Kuning
 - Kawasan Pendukung Agropolitan berlokasi di Kecamatan Lebong Tengah;
 - untuk kawasan Minapolitan berlokasi di Kecamatan Lebong Sakti;
 - Kawasan Pendukung Minapolitan terdapat di Kecamatan Uram Jaya.
 - d. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bidang Perkebunan
 - Kecamatan Rimbo Pengadang
 - Kawasan Pendukung Bidang Perkebunan terdapat di Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Topos; dan
 - e. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bidang Pariwisata
 - Kecamatan Lebong Selatan

- Kawasan Pendukung Bidang Pariwisata terdapat di Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kecamatan Pinang Belapis.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kawasan Pusat penyediaan energi baru dan terbarukan meliputi Kecamatan Lebong Selatan, Lebong Tengah, Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Utara, dan Kecamatan Pinang Belapis.
- (4) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lebong.
- (5) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah di Kecamatan Pelabai.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat tumbuh Kabupaten Lebong adalah ;

1. Mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengolahan ruang;
4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antara bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah; mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Untuk Kestinambungan Pembangunan Kawasan Strategis Cepat tumbuh sebagaimana dimaksud Pasal 3 perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong dan Turunannya.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Segala Peraturan Bupati yang materinya bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 03 Desember 2013


BUPATI LEBONG

H.H. ROSJONSYAH

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 03 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG



H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR

